

No. Reg : 201070000029998

LAPORAN PENELITIAN



KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI *PATAH TITI*
MENURUT HUKUM ADAT GAYO

Dr. Jamhir, M.Ag.
197804212014111001

Anggota:
Dr. Irwansyah, M. Ag
197611132014111001

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Kedudukan Ahli Waris Penganti *Patah Titi*
Menurut Hukum Adat Gayo
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 201070000029998
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Hukum

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jamhir, M. Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197804212014111001
 - d. NIDN : 2021047803
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202104780307972
 - f. Pangkat/Gol. : III/b
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum


 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Irwansyah, M. Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Penelitian : Aceh Tengah/Bener Meriah
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Peneliti,


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Jamhir, M. Ag**
NIDN : 2021047803
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Tengah/21-04-1978
Alamat : Angan, Kecamatan Darussalam Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "**Kedudukan Ahli Waris Penganti Patah Titi Menurut Hukum Adat Gayo**" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster **Penelitian Dasar Interdisipliner** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Jamhir, M. Ag
NIDN. 2021047803

ABSTRAKSI

Ketua Peneliti : Dr. Jamhir, M. Ag
Anggota Peneliti : Dr. Irwansyah, M. Ag
Judul : Kedudukan Ahli Waris Pengganti *Patah Titi*
Menurut Hukum Adat Gayo

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis tentang *pertama*, bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Hukum adat Gayo?, *kedua*, bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan *non doktrinal (socio legal reseach)*. Data digali dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab *patah titi* diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris, masyarakat Gayo menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentang dengan Hukum adat Gayo.

Kata Kunci: Pewarisan, Masyarakat Gayo, Ahli Waris, Patah Titi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang selalu melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi penulis kepada bapak Rektor UIN Ar-Raniry dan Lembaga Penelitian UIN Ar-Raniry, atas segala dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis guna menyelesaikan penelitian ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, guna kesempurnaan penelitian ini.

Semoga karya tulis ilmiah penelitian ini bisa memberi manfaat khususnya untuk diri penulis sendiri dan kepada setiap pembaca secara umum. Amin.

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II : HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI	
WARIS PENGANTI.....	12
A. Hukum Kewarisan Islam.....	12
1.1. Pengertian Waris	12
1.2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	15
1.3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	21
1.4. Rukun dan Syarat Waris	25
1.5. Sebab-sebab Kewarisan	28
1.6. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan.....	31
1.7. Ahli Waris dan Bagiannya	34
1.8. Jumlah Bagian Ahli Waris (<i>Furudul</i>	
<i>Muqadarah</i>) Pihak laki-laki	36
B. Konsep Ahli Waris Pengganti	38
1.1. Ahli Waris Pengganti	38
1.2. Penggantian Tempat Ahli Waris Dalam	
Hukum Kewarisan Islam	49
1.3. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut	
Kompilasi Hukum Islam	56
BAB III : METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Sifat Penelitian.....	59
C. Lokasi Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Analisa Data	62

BAB IV KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI PATAH TITI MENURUT HUKUM ADAT GAYO	64
A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Gayo.....	64
B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti <i>Patah Titi</i> dalam Masyarakat Adat Gayo.....	71
BAB V : PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam Al-Qur'an. Ide pencipta manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Namun Allah SWT mengatakan: *"Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui."* (QS. 2:30)

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh malaikat itu Allah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai lanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara (Amir Syafruddin, 2004: 14)

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terkenal dengan beranekaragam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai adat dan budaya sendiri. Dimana ada masyarakat maka disana ada adat istiadat. Adat merupakan aspek dari budaya masyarakat. Adat adalah suatu kebiasaan, tata tertib yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai ide yang sama. Adat timbul di masyarakat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok. Setiap adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia (A. Suriyaman Mustari Pide, 2014: 5) .

Hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki, juga berarti mengubah bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum, selain bersifat memaksa (*dwingen*) juga bersifat mengatur (*relegend*), pada umumnya hukum bersifat mengatur. Adapun untuk mencapai tujuan hukum itu, hukum harus difungsikan dan dilaksanakan

dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.

Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum Indonesia secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga, maka hukum kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat (Syamsulbahri Salihima, 2015: 2).

Cicero seorang filsuf terkenal dari bangsa Romawi pernah mengatakan bahwa "*Ubi Societas Ibi Ius*", artinya dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Masyarakat memerlukan aturan hukum, agar kehidupan menjadi tertib dan tidak ada seorangpun yang diperlakukan dengan tidak adil, yang salah harus tetap salah dihukum dengan tingkat kesalahannya (Marwan Effendy, 2012: 1)

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Jadi apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat mengalami kejadian sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, sehingga menjadikan seseorang itu meninggal dunia. Walaupun seseorang yang meninggal dunia itu sudah dimakamkan, perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, seseorang itu masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkannya, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya, atau juga anak-anaknya. Dari uraian diatas,

munculah kini suatu pengertian yang disebut dengan “warisan”, yang dengan kata lainnya suatu harta peninggalan oleh si meninggal dunia (Oemarsalim, 2000: 1). Warisan yaitu berpindahnya hak dan kewajibannya atas sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Berbeda dengan warisan, waris dapat diartikan sebagai orang yang menerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu sistem Hukum Kewarisan Adat, sistem Hukum Kewarisan Islam, dan sistem Hukum Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005: 1).

Sistem Kewarisan Hukum Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, ada yang menganut sistem matrilineal, patrilineal, dan bilateral (M. Idris Ramulyo, 1994: 1). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan serta status harta yang akan diwariskan.

Sistem Kewarisan Hukum Islam yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan pembagian masing-masing ahli waris (Zainuddin Ali, 2008: 33). Hukum Kewarisan

Islam di dunia hanya berlaku bagi umat Islam saja yang ketentuannya berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.

Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang berhak dinyatakan oleh hukum. Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang bersifat *qat'i al-dalalah* sebagai refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, disamping itu sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam waktu itu, QS An-Nisa' (4): ayat 11 dan 12, diturunkan pada waktu itu untuk menjawab tindakan sewenang-wenang saudara Sa'ad ibnu al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan perang.

Adapun pembagiannya diatur menurut hukum kewarisan Islam yang menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun, bagian yang diterima harus dijelaskan dengan tegas sesuai kedudukan nasab atau keturunan (Syamsulbahri Salihima, 2015: 29).

Sekarang ini bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Diantaranya

hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia di atur dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berbeda dalam hal pewarisan menurut hukum adat Gayo, yang mana didalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (*plaatsveroulling*) yang sangat merugikan pihak pewaris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak ahli waris lainnya.

Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (*Patrilineal*), sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak wanita dalam pembagian harta warisannya (Hilman Hadikusuma, 2003: 23).

Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Aceh masyarakat Gayo, yang kehidupan hukum adatnya sangat kental dengan hukum Islam, kondisi ini memang menjadi persoalan yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama di Aceh, masih menolak adanya pembaharuan hukum Islam seperti yang tertera dalam KHI tentang ahli waris pengganti dengan alasan bahwa istilah penggantian tempat ini tidak ditemukan secara tegas dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist Nabi yang menerangkan tentang hukum faraidh (hukum kewarisan). Namun demikian, mereka yang menerima keberadaan pembaruan penafsiran ini

mendasarkan pada bahwa Islam juga membawa nilai keadilan, ukhuwah, persamaan, menjunjung tinggi anak yatim. Karena alasan inilah mereka menganggapnya sebagai suatu yang penting untuk dipraktekkan di Indonesia.

Di dalam hukum kewarisan adat ada beberapa permasalahan dan perbedaan pendapat tentang bagaimana membagi warisan dan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris maupun ahli waris pengganti. Seperti sistem pembagian harta warisan adat minangkabau dimana kedudukan wanita lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan dan adat gayo dimana kedudukan laki-laki lebih besar pembagian harta warisan dari pada wanita. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum pewarisan itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2014: 201).

Masyarakat Gayo pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan *parental*, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah. Masyarakat Gayo mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip "*Hukum orom edet lagu zet orom sifat*", artinya "adat dan agama berjalan bersamaan". Maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Gayo adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajaran Islam. sehingga dapat dilihat dalam praktek dalam pengamalannya masyarakat Gayo selalu mengamalkan hukum Islam dan menganggapnya sekaligus sebagai hukum adat.

Berkaitan persoalan warisan bagi cucu sebagai ahli warisan *patah titi* pengganti, dalam masyarakat Gayo, cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, dalam prakteknya

masyarakat Gayo tidak memberikan harta warisan kepada cucu tersebut, karena posisi cucu menempati posisi yang terhibab oleh Pak Cik, Ama Kol dan Ama Ucak (saudara laki-laki ayah) hal ini sesuai dengan fikih tradisional mazhab Syafi'i pada umumnya membagi kelompok yang berhak mendapatkan harta warisan dibagi ke dalam tiga golongan. (Muhammad bin Idris al- Syafi'i t,t: 2.).

Tiga golongan tersebut adalah Pertama, *Dzawil furudh* adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan tertentu. Yang dimaksud bagian disini adalah bagian perolehan *maurust/tirkah* (harta warisan/peninggalan). (Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002: 4). Bagian tersebut telah diperinci sebagaimana ketentuan yang telah ada dalam al-Quran. Kedua, *Ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. (Amir Syarifuddin, 2004: 204-205). Ketiga, *Dzawil Arham* adalah kerabat mayat yang tidak termasuk *ashhabul furudh* ataupun *'ashabah*, seperti saudara laki-laki ibu (*khal*), saudara perempuan ibu (*khalal*), saudara perempuan ayah (*'amah*), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. (Dian Khairul Umam, 2000: 17).

Penempatan posisi cucu sebagai posisi yang terhibab, tentunya hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep ahli waris pengganti. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992:152) Terhibabnya cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari Kakek sesuai dengan fikih mawaris dalam kitab-kitab dan pendapat ulama terdahulu (mazhab Syafi'i).

Pemecahan terhadap masalah kewarisan cucu yang terhijab disebabkan orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris, di berbagai Negara yang penduduknya mayoritas muslim juga telah melakukan pemberian warisan kepada cucu tersebut. Seperti Mesir, Syiria, Kuwait, Pakistan dan Indonesia. Masalah ini masih dalam keadaan simpang siur yakni belum adanya persamaan persepsi untuk mencari jalan keluar bagi cucu masalah yang terhijab tersebut, agar memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris (kakek-neneknya) demi kemaslahatan hidup cucu.

Negara-negara muslim Timur tengah seperti Mesir, Syiria telah memberlakukan rumusan wasiat wajibah dengan undang-undang wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946. Di Pakistan memberlakukan rumusan penggantian tempat secara penuh dengan ketentuan yang diatur di dalam *personal law ordonasi* 1961. Sedangkan di Indonesia sejak diberlakukan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diberlakukan rumusan ahli waris pengganti. Keadaan yang tampaknya simpang siur ini, dalam memberlakukan berbagai rumusan yang bertujuan sama yaitu memberikan harta warisan kepada cucu yang terhijab disebabkan orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal ini dipandang penting untuk diteliti lebih dalam guna menemukan rumusan yang tepat dalam memberlakukan ketentuan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut di atas. Sekaligus untuk mengkaji lebih dalam bagaimana makna keadilan dalam waris Islam. hal ini sangat berkaitan jika cucu tidak diberikan harta waris dari kakek apakah keadilan itu dapat dirasakan oleh cucu yang karenan disebabkan orang tuanya lebih dahulu meninggal? Dan jika diberikan apakah hal ini juga memenuhi nilai keadilan bagi saudar-saudara ayah khususnya bagi saudara perempuan ayah karena akan mengurangi

bagiannya dan bahkan dimungkinkan cucu akan mendapatkan lebih banyak dari bagiannya.

Melalui latar belakang di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemecahan terhadap masalah pewarisan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, ternyata lebih menjadi kajian manusia sepanjang sejarahnya. Penyelesaian masalah kewarisan cucu yang terhijab merupakan kajian hukum Islam yang akan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, penulis merasa terpanggil untuk meneliti dan mengkaji rumusan-rumusan yang secara langsung memberikan jalan keluar bagi penyelesaian hukum kewarisan cucu *patah titi* yang terhijab. Dengan kajian dan penelitian ini sesungguhnya diharapkan dapat ditemukan rumusan yang tepat menurut hukum Islam dan hukum adat Gayo.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka masalah penting yang menjadi focus pada penelitian ini, bagaimana kedudukan ahli waris patah titi dalam masyarakat Gayo?

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat adat gayo, sebagaimana yang dimaksudkan dalam latar belakang di atas, maka masalah yang signifikan menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pembagian waris menurut hukum waris adat Gayo?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti *patah titi* dalam masyarakat Gayo?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian waris menurut hukum waris adat Gayo.
2. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti *patah titi* dalam masyarakat Gayo?

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan dalam merumuskan suatu Qanun Aceh, khususnya yang terkait dengan kewarisan. harapan lainnya adalah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi perpustakaan tentang hukum adat di Indonesia, khususnya hukum adat kewarisan di Gayo.

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Hukum Kewarisan Islam

1.1 Pengertian Waris

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*Muwrits*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*Waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara". Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Kata waris berasal dari bahasa Arab "*al-miirats*", dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu- irtsan- miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. (Muhammd Ali Al-Shobuni, 2005: 39). Ditinjau dari segi bahasa, kata waris atau *al-mirats* mempunyai pengertian "perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum (sekelompok orang) kepada kaum lain. (Muhammd Ali Al-Shobuni, 2005: 39) Dengan melihat pada pengertian waris secara bahasa di atas, maka objek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda saja melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *farridiyun*

semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. (Dian Khairul Umam, 1999: 11) Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. (Ahmad Rofiq, 1995: 13). Ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan diantaranya adalah harta *al-irts* selain kata *al-irts*, Al-qur'an menggunakan juga kata *al-faraidh* dan *al-tirkah*. (Al-Raghib al-Ashfani, tt: 555)

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. (Ahmad Rofiq, 2000: 355). Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Waris menurut istilah bahasa Arab, disebut: "Suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk ahli warisnya. (Louis Ma'lup, 1973: 89). Menurut istilah syara' para fukaha menyebutkan dengan: Suatu hak yang bisa dibagi dan diberikan orang yang berhak kepadanya setelah wafatnya orang yang punya hak tersebut dengan sebab kerabat, perkawinan dan memerdekakan. (Abdul Rahman, 1969: 1)

Kalangan *faradhiyun* dikenal juga istilah *tirkah* untuk warisan. Adapun yang dimaksud dengan *tirkah* itu adalah: Suatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta mutlak. (Sayyid Sabiq, 1981: 425) Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan: Dan *tirkah* di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu meliputi sekalian yang ditinggalkan mayit dari harta atau bentuk hak-hak baik berupa hak kebendaan atau selain

hak kebendaan tersebut". (Sayyid Sabiq, 1981: 425). Sedangkan pengertian menurut istilah di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tirkah adalah sekalian yang ditinggalkan mayit baik berbentuk harta maupun hak-hak yang lain selain harta. Selanjutnya dari uraian uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa harta warisan adalah harta yang telah ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya setelah kematiannya, dengan syarat setelah dikeluarkan biaya keperluan si mayit dengan segala yang ada hubungan dengan harta tersebut dengan orang lain, seperti wasiat ataupun hutang-piutang.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i tidak ada menjelaskan pengertian warisan secara defenitif, karena itu pengertian warisan menurut Imam Syafi'i memandang dari perkataan umum dari pembahasannya. Berkata as-Syafi'i semoga Allah Ta'ala merahmatinya: Allah Ta'ala memfardhukan warisan kepada kedua orang tua, saudara-saudara, istri dan suami". (Muhammad bin Idris al-Syafi'i t,t: 2.).

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa secara defenitif warisan hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti kedua orang tua, saudara-saudara, istri dan suami, berdasarkan ketentuan masing-masing sebagaimana yang telah di atur dalam hukum waris itu sendiri. Selanjutnya Imam Syafi'i menyebutkan: Sunnah Rasulullah saw menyatakan kemudian juga perkataan kebanyakan ahli ilmu bahwa makna ayat Al-qur'an tentang warisan adalah sesungguhnya mereka menerima warisan apabila ada dalam satu keadaan tertentu, tidak dalam keadaan yang lain. (Muhammad bin Idris al-Syafi'i t,t: 2.)

Makna dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa warisan adalah pemberian di satu pihak dan penerima di pihak yang lain karena ada ketentuan yang telah diatur menurut syara'

untuk boleh atau tidak menerima harta warisan tersebut. Dengan demikian dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diambil satu pengertian bahwa warisan adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan Allah swt kepada seseorang dalam keadaan tertentu pula dan tidak dalam keadaan lainnya, artinya warisan telah ada ketetapanannya dalam hukum Islam, siapa dan berapa bagiannya sesuai dengan keadaan orang yang bersangkutan dan masalahnya.

1.2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur tentang harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasardasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-qur'an :

a. QS. An-nisa (4): 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 20 harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-nisa: 7)

b. QS. An-nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-nisa: 11)

c. QS. An-nisa (4): 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".(QS. An-nisa: 12)

d. QS. An-nisa (4): 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَاتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada merekabahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-nisa: 33)

e. QS. An-nisa (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا لَهُ أُخْتُ ۖ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِهَا أُخْتَانِ ۖ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ل وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^م

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-nisa: 176)

f. QS. Al-anfal (8): 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ^ج وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ^ك إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ل

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan

kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-anfal: 75)

2. Hadist Rasulullah Saw

a. Hadist Nabi dari Zaid bin Tsabit menurut riwayat Al-Bukhari:

عن زيد بن ثابت قال ولا دالابناء لذلك يكن دون نهم أبناء ذكرهم كذ
كرهم وانثاهم يرثون يعسبون كلم يعسبون ولا يرث ولده الطابق مع ابن
ذكر فانترك ابنا او ابن ذكر فلبنت النصف ولا بن الابن ما بقى

روه البخري

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit berkata anak dua anak laki-laki (cucu) menempati kedudukan anak, apabila orang meninggal dunia tidak meninggalkan anak yaitu mereka (cucu) laki-laki sebagaimana menempati kedudukan anak-anak perempuan. Mereka cucu mewarisi sebagaimana halnya mereka anak- anak menghijab dan anak lakilaki dari anak laki-laki tidak tidak dapat saling mewarisi saling ada anak laki- laki dari anak laki- laki. Jika orang yang meninggal dunia itu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) maka anak perempuan tersebut memperoleh dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) memperoleh sisanya. (Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, 1969: 126).

b. Hadist Nabi dari Ali ra yang berbunyi:

وعن علي رضي الله عنه قال انكم نقراءون هذه الآية من بعد وصية
يوص بها اودين وان رسول الله ص م قضسبا لدينا قبل الوصية وان تعبان
بنى الام يتوارثون بنى العطلات الرجل يرث اهله لابنه دون اخيه لابنه

روه احمد الترميذى

Artinya : Dari Ali ra berkata: kalian telah membaca ayat ini yaitu sesudah wasiat yang sudah diwasiatkan/ hutang padahal Rasul Saw menetapkan hutang didahulukan dari pada wasiat. Dan sesungguhnya saudara seibu seapak itu mewaisi saudara-saudara seapak seorang mewarisi saudara-saudara seibu seapak, bukan saudaranya seapak mewarisi saudara-saudara seibu seapak. (H.R Ahmad). (Ahmad bin Hanbal, t.th: 211).

1.3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *fara'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama yang bersumber kepada wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas bilateral, asas

individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. (Amir Syarifuddin, 2004: 17).

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga dengan halnya bagi si pewaris. (Amir Syarifuddin, 2004: 18). Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih. (Suhrawardi K. 1997: 17)

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah Swt. Asas *ijbari* dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An Nisa" ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, di sadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh

Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari dapat dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa". (Amir Syarifuddin, 2004: 20).

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. (Suhrawardi K. 1997: 37) Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa" (4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu. Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan asas bilateral. (Amir Syarifuddin, 2004: 21).

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut

sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-qur'an surat An-Nisa, ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan. (Suhrawardi K. 1997: 37)

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa" ayat 7 yang menyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surat An-Nisa" secara rinci di terangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan. (Amir Syarifuddin, 2004: 24).

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih

(dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut se sudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenalseperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestate* dan secara *testamen*. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan. (Suhrawardi K. 1997: 38)

1.4. Rukun dan Syarat Waris

Menurut Muhammad Sya'fan, rukun kewarisan adalah sebagai berikut: Rukun-rukun kewarisan itu ada tiga: waris, muwaris dan maurus disebut juga dengan tirkah atau harta warisan baik berupa harta atau hak-hak lainnya. (Muhammad Sya'fan, t,t: 7).

1. *Al-Muwaris* (pewaris)

Al-muwaris adalah orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.

- Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- Mati *hukmi* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuatia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia. (Ahmad Rofiq, 1995: 22-23).

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya *muwaris* harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya. (Amir Syarifuddin, 2004: 204-205).

2. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa antara *al-muwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi. (Ahmad Rofiq, 1995: 23) Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena

mempunyai sebab sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris. (Sayid Sabiq, 2004: 426). Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang (*mahfud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mahfud* masih hidup, untuk menjaga hak si *mahfud* apabila masih hidup.

Apabila dalam waktu tertentu si mahfud tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan. (Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002: 33).

3. *Tirkah*

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurus*. Pengertian ini terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara" berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya. (Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002: 4). Menurut bahasa syarat berarti syarat, janji atau sesuatu yang di mustikan. (Mahmud Yunus, 1989: 194). Syarat juga mengandung arti tanda, seperti dalam kata "*syarth alsa"ah*" yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak

akan ada hukum. Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris berarti tidak ada pembagian harta waris.

1.5. Sebab-Sebab Kewarisan

Lafadz sebab berasal dari bahasa arab "*sababun*" yang mempunyai arti sebab atau karena, (Mahmud Yunus, 1989: 161) ialah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun sebab menurut istilah adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial. Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

Hal hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam:

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. (Dian Khairul Umam, 2000: 17). Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 75).

2. Karena hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syari’at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat *ter-hijab nuqsan* (dukurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain. (Facturrahman, 1981: 19)

Fatchur Rahman menyebutkan bahwa, suatu perkawinan masih dianggap utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talak raja’i*, tetapi masih dalam *iddah raja’i*, perkawinan itu masih dianggap utuh sebab suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih menjalankan *iddah*, tanpa memerlukan kerelaan hati istri. (Facturrahman, 1981: 20).

Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang dinyatakan pasif oleh pengadilan agama tidak dapat digunakan

sebagai alasan untuk menuntut harta pusaka, meskipun mereka sudah pernah mengadakan hubungan kelamin, sebab untuk terjadinya waris mewarisi antara suami istri bukan disyaratkan adanya *dukhul*.

Adapun apabila si istri telah ditalak suami dengan talak ba'in adakalanya ia thalak diwaktu sehatnya atau pada sakit yang mengakibatkan kematiannya tetapi dengan ridha si istri dalam arti talak yang diminta oleh si istri, maka tidak ada lagi hak untuk waris mewarisi diantara keduanya disebabkan ikatan perkawinan mereka telah putus, sekalipun masih dalam iddah. Sebaliknya jika suami mentalak istrinya pada waktu sakit yang mengakibatkan kematiannya tanpa ridha si istri, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi: "istri itu masih mewarisi selama masih dalam iddah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i ia tidak mewarisi lagi sekalipun masih dalam masa iddah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah putus". (Zakaria al- Birry, 1968: 46)

3. Karena *wala*"

Wala" adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. *Wala*" yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan *wala"un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. (Zakaria al- Birry, 1968: 24)

Wala dalam syari'at Islam digunakan untuk memberi peringatan :

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.

- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong sumpah setia antara seorang dengan orang lain. (Facturrahman, 1981: 121)

Wala dalam arti yang pertama disebut *wala'ul „ataqah* atau *ushubah sababiyah* yaitu „*ushubah* yang bukan disebabkan pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak. (Facturrahman, 1981: 123) Dengan sebab budak bebas dari perbudakan, maka dengan sendirinya ia berubah setatus yang sebelumnya tidak cakap menjadi cakap baik dalam bertindak, dalam pemilikan, mengurangi harta bendanya maupun cakap dalam melakukan tindakan lainnya. Sehingga wajar dan pantaslah kalau seseorang yang memerdekakannya mendapat imbalan dari kenikmatan yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut yang artinya: (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, t,t: 191).

Artinya : “Dari Ibnu Umar R.A dari Nabi saw, ia bersabda : Hak wala itu hanya bagi orang yang telah memerdekakan hambanya”. *Wala* dari arti yang kedua disebut *wala“ul-muwalah*, kebanyakan ulama dan kitab Undang-undang warisan Mesir telah menasahkan berlakunya *wala“ul-muwalah* ini menjadi sebab pusaka-mempusakai. (Facturrahman, 1981: 122)

Dalam hal ini dapat dimisalkan: Seorang berjanji kepada orang lain dengan mengatakan “hai saudaraku engkau adalah ahli warisku yang mewarisi hartaku bila aku telah mati”. Kemudian orang yang telah diajak berjanji menerima janji itu, maka dengan sebab perjanjian seperti itu dapat saling mewarisi satu sama lainnya. Selanjutnya satu hal lagi yang oleh ulama Syafi“iyah dan Malikiyah, dijadikan sebab untuk saling memperoleh hak waris mewarisi yaitu dengan sebab keislaman. (Facturrahman, 1981: 122)

1.6. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan

warisan. (Facturrahman, 1981: 30) Adapun halhal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. (Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995: 41)

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari *nash sarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah Swt:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
 كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بَخِيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ
 يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya.” (QS. An-Nahl: 76).

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ialah hadits Nabi saw:

قال رسول الله ص م من قتل فانه لا يرث وان لم يكن له ورق عبره وان كان له والده قلبي لقا تل مراس

Artinya: Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisnya walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tua / anaknya sendiri maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (H.R Ahmad). (Ahmad bin Hanbal, tt: 219)

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan dalam kisah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ^ط وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.” Orang itu membunuhnya agar ia dapat segera mewarisinya. Oleh karena itu, ia dilarang mengambil bahkan ia di-*qisaas*. (QS. Al-Baqarah: 72)

3. Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agama orang yang mewarisi itu

kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir ini tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Rasulullah saw:

وفي رواية قال يارسول الله اتنزل عدا في درك لمدة قال و هل ترك
لنا تقبل من ربا ع ابوداود؟ ومن عقيل ورث ابا طالب ولم يرث
جعفر ولا على شيء لا فهما من المسلمين وكن عقيل فطالب كفرين
روه البخري

Artinya : Dalam suatu riwayat ia hamzah bertanya: ya Rasulullah apakah engkau besok singgah dirumahmu makkah ? ia menjawab dan apakah Uqait meninggalkan harta atau rumah untuk kami ? dan Uqil sebagai hak waris dan Abu Thalib sedangkan Ja'far dan Ali tidak mendapat warisan sama sekali. Karena keduanya muslim sedangkan Uqail dan Thalib kedua-duanya kafir. (H.R Bukhari). (Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, 1969: 129).

1.7. Ahli Waris dan Bagiannya

Adapun ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki: (Umi Kulsum, 2007: 343).
 - Anak laki-laki.
Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak ana laki-laki, dan terus kebawah, asal pertalianya masih terus laki-laki.
 - Bapak.
Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
 - Saudara laki-laki seibu seapak.
 - Saudara laki-laki seapak.

- Saudara laki-laki seibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- Saudara laki-laki bapak yang seapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak.
- Suami
- Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Pihak laki-laki: (Umi Kulsum, 2007: 343).

- Anak perempuan.

Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.

- Ibu
- Ibu dari bapak
- Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki laki.
- Saudara perempuan yang seibu seapak.
- Saudara perempuan yang seapak
- Saudara perempuan yang seibu
- Istri
- Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang

pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

1.8. Jumlah Bagian Ahli Waris (*Furudul Muqadarah*) Pihak laki-laki: (Umi Kulsum, 2007: 347-350).

1. Bagian yang mendapat setengah:
 - a) Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
 - c) Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
 - d) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak adapula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.
2. Bagian yang mendapat seperempat:
 - a) Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki atau perempuan.
 - b) Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.
3. Bagian yang mendapat seperdelapan:

Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
4. Bagian yang mendapatkan dua pertiga:

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.
 - b) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.
 - c) Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).
 - d) Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.
5. Bagian mendapatkan bagian sepertiga:
- a) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.
 - b) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Yang mendapatkan bagian seperenam:
- a) Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.
 - b) Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
 - c) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.
 - d) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi

apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.

- e) Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
- f) Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- g) Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma" ulama).

B. Konsep Ahli Waris Pengganti

1.1. Ahli Waris Pengganti

Asal usul ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI dapat ditelusuri dari metode perumusan KHI. Di antara metode perumusan KHI adalah melalui jalur yurisprudensi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 (enam belas) buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 4 (empat) buku yang diterbitkan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa terdiri dari 3 (tiga) buku yang diterbitkan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 (lima) buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- 4) *Law report* 4 (empat) buku yang terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 10983/1984. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992:152)

Yurisprudensi di atas menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia. Hukum kewarisan yang

berlaku di Pengadilan Agama umumnya mengacu kepada hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Di antara putusan masalah waris, seperti ahli waris pengganti cenderung tidak mengacu kepada Al-qurān dan hadis, tetapi menggunakan pertimbangan hukum yurisprudensi yang ditetapkan melalui hakim pada pengadilan lain. (Habiburrahman, 2011: 95).

Misalnya, kasus kewarisan yang menetapkan adanya ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Donggala dalam perkara Amboelu. (Zainuddin Ali, 2008: 210-211). Yurisprudensi tentang ahli waris pengganti pada intinya berdasarkan pada hukum yang hidup (*living law*) sejak ratusan tahun yang lalu dipraktekkan secara sukarela dan memuaskan pihak-pihak yang melaksanakannya. (Ahmad Rofiq, 2001: 132). Masyarakat sudah melaksanakan aturan tentang ahli waris pengganti, baik melalui musyawarah ahli waris, melalui musyawarah dewan adat, melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. (Zainuddin Ali, 2008: 154).

Berdasarkan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pelaksanaan hukum Islam diupayakan diganti dengan hukum adat. Melaksanakan hukum adat sebagai suatu yang benar dan hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Persepsi seperti ini dibudayakan dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada kesan bahwa pelaksanaan hukum adat itu dimulai sejak tahun 1855 melalui Stbl. 1855 Nomor 2. (Sajuti Thalib, 1985: 39). Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat sebenarnya sudah ada dalam hukum perdata (*BW*) yang berlaku sejak tahun 1847. Pasal 841 dan 842 berbunyi:

Pasal 841, "Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti". Pasal 842 "Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan

tiada akhirnya". Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya". (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009: 224).

Secara umum aturan dalam hukum perdata Belanda ini diberi kesempatan bagi masyarakat pribumi secara sukarela melaksanakannya melalui *vrijwilige onderwerping* dan *toepasselijk verklaring*. Cara seperti ini menurut Scholten van Oud-Haarlem merupakan upaya hukum yang dapat diwujudkan. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995: 56). Scholten yang diangkat sebagai ketua komisi kerja perundangundangan di Hindia Belanda berusaha segera mempersiapkan kodifikasi hukum untuk daerah jajahan Belanda, dan upaya itu berhasil dengan menuangkan gagasan-gagasan tentang introduksi kodifikasi hukum Belanda ke wilayah jajahan. (Hajar M, 2008: 24-25). Di sisi lain, Scholten tetap mempositifkan hukum Islam melalui Pasal 75 dan Pasal 78 *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch* yang disingkat dengan *RR*, yaitu peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemerintahan Hindia Belanda. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995: 56-59). Sehubungan dengan itu, diresmikan pula pendirian lembaga peradilan Agama melalui Stbl. 1882 Nomor 152. Pendirian lembaga peradilan Agama ini sebenarnya merugikan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, karena setiap putusan peradilan Agama terutama dalam kasus kewarisan terlebih dahulu dikukuhkan (*executoir verklaring*) oleh pengadilan Negeri. (M. Djamil Lathif, 1983: 17-18).

Realisasi putusan pengadilan Agama dalam kasus waris tidak dapat diberi kekuatan hukum oleh pengadilan Negeri,

meskipun putusan itu tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kasus kewarisan itu diperiksa lagi oleh pengadilan Negeri memberlakukan hukum perdata dengan dalih hukum adat. Selain itu, hasil pemeriksaan ulang dari pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding meskipun pihak yang berperkara tidak merasa puas. (M. Djamil Lathif, 1983: 17)

Keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI bermula dari hukum adat. Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat berasal dari hukum perdata Belanda. Cara yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda sehingga ahli waris pengganti menjadi bagian dari hukum adat pribumi adalah melalui *bewuste rechtspolitiek*. Wujud dari *bewuste rechtspolitiek* terdiri dari dua kebijakan, yaitu:

- 1) *Vrijwillige onderwerping*, yaitu suatu kesempatan yang diberikan kepada penduduk pribumi untuk secara sukarela tunduk kepada hukum Eropa;
- 2) *Toepasselijk verklaring*, yaitu memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menerapkan peraturan perundangundangan tertentu kepada penduduk pribumi. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995: 56).

Cara lain untuk mendukung kebijakan di atas adalah dengan memberi kesempatan pada pengadilan Negeri untuk mengukuhkan putusan pengadilan Agama melalui *executoir verklaring*. Wujud dari kebijakan ini bahwa setiap putusan pengadilan Agama dalam perkara kewarisan diperiksa ulang oleh pengadilan Negeri dengan menerapkan hukum perdata dan adat.

Asal mula hukum perdata (BW) Belanda adalah dari *code civil Napoleon* Perancis. Dalam tata hukum Belanda, kodifikasi dan hukum kodifikasi dikenal pada masa ekspansi kekuasaan Napoleon yang menyebabkan negeri Belanda teraneksasi sebagai bagian dari emporium Perancis. Pada tahun 1810 kitab hukum yang dikenal dengan *Codes Napoleon* yang memuat hukum

perdata, hukum dagang dan hukum pidana diundangkan di negeri Belanda sebagai hukum yang berlaku. Setelah kekuasaan Napoleon runtuh, kitab hukum tersebut tetap berlaku di negeri Belanda. (Soetandyo Wignjosoebroto, 1995: 40).

Undang-undang Perancis menggunakan sistem penggantian, yaitu memberi bagian kewarisan kepada ahli waris yang lebih jauh dari ahli waris yang lebih dekat, karena dia telah meninggal terlebih dahulu. Misalnya, Zaid mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Khalid dan Ahmad. Khalid setelah kawin mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Muhammad dan Ibrahim. Khalid meninggal dan meninggalkan Muhammad dan Ibrahim. Kemudian Zaid meninggal dengan meninggalkan anaknya Ahmad dan kedua cucunya. Jika diperlakukan ketentuan bahwa ahli waris yang lebih dekat menutup ahli waris yang lebih jauh, maka Ahmad akan memperoleh semua harta peninggalan Zaid, sedangkan Muhammad dan Ibrahim tidak mendapat apaapa. Akan tetapi, undang-undang tidak memberlakukan yang demikian itu, melainkan memberikan kepada Muhammad dan Ibrahim bagian ayah mereka sekiranya dia masih hidup. Inilah sistem penggantian hukum Perancis, berlaku bagi garis keturunan ke bawah tanpa batas. (Moh. Dja'far, 2007: 83-84).

Jika ditelusuri lagi, bahwa hukum kewarisan Perancis merupakan peninggalan dari hukum Romawi. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa: "Peraturan yang dulu itu, yang sesuai dengan *Burgerlijk Wetboek* di negeri Belanda dulu, adalah turunan dari Hukum Romawi, kemudian diadopsi oleh Perancis menjadi Kode Civil dari Raja Napoleon di Perancis". (Wirjono Prodjodikoro, 1983: 51).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI bermula dari hukum adat. Ahli waris pengganti dalam hukum adat merupakan adopsi dari

hukum perdata (*BW*) Belanda. Sedangkan hukum perdata Belanda berasal dari *Code Civil Napoleon* di Perancis. Hukum perdata Perancis merupakan turunan dari hukum Romawi Kuno.

Nasharuddin Umar mengatakan bahwa: "Code Napoleon bukan karya orisinal Napoleon sendiri tetapi merupakan hasil revisi sejumlah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bekas jajahannya di Timur Tengah, khususnya Mesir, yang nota bene menggunakan hukum Islam. Napoleon takjub terhadap karya-karya akademik ulama-ulama Mesir dan ia sendiri lebih menampilkan diri sebagai seorang ilmuwan dari pada seorang pemerintah kolonial. Sekembalinya dari Mesir, Napoleon sibuk melakukan perubahan di negerinya dengan merumuskan hukum-hukum yang bisa mengatur masyarakat secara komprehensif. Meskipun hanya tiga tahun di Mesir namun azas hukum Islam seperti asas legalitas masuk di alam bawah sadarnya dan itulah Ia kembangkan dalam bentuk karya monumental: Code Napoleon. Sistematisasi dan pembagian bab-bab dalam Code Napoleon mirip dengan pembagian bab dan sistematisasi Hukum Fikih. (NasaruddinUmar<http://nasional.inilah.com/read/detail/2102425/hukum-fikihdalamcode-napoleon>, di akses tanggal 22 Juni 2020).

Pernyataan Nasharuddin di atas menunjukkan bahwa code civil Napoleon diambil dari berbagai perundang undangan termasuk perundang-undangan di Mesir, khususnya sistematika dan pembagian bab-bab yang mirip dengan pembagian bab dan sistematika hukum fiqh. Namun tidak berarti bahwa substansi perundang-undangan juga mengambil-alih hukum Islam, khususnya tentang ahli waris pengganti. Buktinya, sampai sejauh ini tidak ada perundang-undangan hukum di dunia Islam maupun pendapat ulama dari Timur Tengah tentang eksistensi ahli waris pengganti. Di sisi lain, ahli waris pengganti dalam KHI dikemukakan oleh Hazairin. Beliau berdalih bahwa ahli waris pengganti bersumber dari al-Qurān surat an-Nisa" ayat 33

sebagaimana telah dikemukakan. Terhadap ayat ini Hazairin menjelaskan sebagai berikut:

“*Nashībahum* saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, beralaskan pemakaian kata *nashīb* itu didalam ayat kewarisan lainnya, yaitu dalam Qur’an IV: 7, selain hubungannya sendiri dalam ayat 33 itu dengan “*mimma taraka*” dan sebagainya. Di dalam ayat 33 itu jelas bahwa *nashīb* itu disuruh berikan kepada *mawāli* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*, sehingga *mawāli* itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, coba kita lihat isi *likullin* itu dengan *li Fulānin*, dan *ja“alnā* diganti dengan *ja“alallāhu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat menjadi “*wa li Fulānin ja“ala“llāhu mawālia mimmā taraka,“lwālidāni wa „laqrabūna, fa ātūhumnashībahum*”. Di sini si pewaris ialah ayah atau mak atau seorang-orang dari *aqrabūn*. Jika ayah atau mak yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati ataupun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah atau mak tetapi seorang dari pada *aqrabūn*. Kepada anak-anak yang hidup telah pasti mesti diberikan *nashībnya* sebagai ahli-waris menurut IV: 11 a, b,c, tetapi disamping *nashīb* bagi anak-anak ini mesti pula diberikan *nashīb* kepada *mawāli* yang diadakan Allāh bagi si Fulān, dengan lain perkataan *mawāli* si Fulān ikut serta sebagai ahli-waris bagi ayah atau mak dan bukan si Fulān sendiri. Apa hubungan si Fulān dengan “mak atau ayah” yang mati itu, sehingga *mawāli* bagi si Fulān itu ikut pula menjadi ahli-waris bagi “mak atau ayah” itu sedangkan si Fulān sendiri tidak ikut menjadi ahli-waris? Berdasarkan prinsip umum bahwa Qur’an

meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si Fulān itu hanya dapat saya pikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari si pewaris, sedangkan *mawāli* si Fulān itu sebagai ahli waris bagi “ayah atau mak” itu hanya dapat saya pikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi “ayah atau mak” itu. Hubungan antara si Fulān dan mawālinya, dalam hal mak atau ayah sebagai pewaris, hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu *mawāli*-nya itu mungkin seorang dari wālidānnya, dalam hal mana si Fulān sendiri adalah pula keturunan bagi “mak atau ayah” itu; ataupun mungkin *awlād*-nya, ataupun lebih jauh aqrabūnnya, dalam hal mana si Fulān sendiri adalah juga keturunan bagi “ayah atau mak” itu. Menurut jalan pikiran itu maka si Fulān itu, dalam hubungan “ayah atau mak” sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi “ayah atau mak”, sedangkan *mawāli* bagi si Fulān itu juga keturunan bagi “ayah dan mak” itu, tetapi bukan anak bagi ayah dan mak itu. Tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. Maka hubungan si Fulān dan *mawālinya* itu adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya si Fulān itu.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayatayat Qurʿān yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang ada meninggalkan anak (walad) yaitu IV: 11 a, b, c, d, dengan dibandingkan pula dengan ayat-ayat Qurʿān yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang tidak ada baginya walad, yaitu IV: 11 e, f, IV: 12 f, g dan IV: 176. Jika tidak ada ketentuan Qurʿān mengenai *mawāli* dalam IV : 33 a itu, maka bilamana seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan walad bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu atau piut bagi si pewaris dari kelahiran via mendiang anak-anak si pewaris, maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu IV: 11 e, f, IV:

12 f, g dan IV : 176, sehingga cucucucu dan piut-piut itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai *ūlū-lqurbā* saja (IV : 8) dalam berhadapan dengan orang tua dan saudara-saudara si pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu. Keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allāh dalam sanubari manusia, sehingga tidak ada sistem apapun yang akan dapat membenarkannya. Dari sudut cahaya ini, maka IV: 33 a itu termasuk rahmat yang sebesar-besarnya, yang telah diberikan Allāh kepada ummatNya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Qur“ān untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain *aqrabūn* yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Qur“ān, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, cucu dan piut, d.s.b.”. (Hazairin, 1981: 27-29).

Menurut uraian di atas, setelah *mudhāf ilaih* kata *kullun* yang ada dalam ayat itu dihilangkan dan diganti *wa lifulānin*, dan kemudian kata *ja“alnā* diganti dengan *ja“alallāh* sehingga berbunyi: “Allah mengadakan *mawāli* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allazina „aqadat aimanukum*), maka berikanlah kepada *mawāli* itu (hak yang menjadi) bagiannya”. (Hazairin, 1981: 30) Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *al-wālidān* dan *al-aqrabūn* yang menjadi pewaris. Akan tetapi fulan tersebut mempunyai *mawāli* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau *mawāli* anak. Jika anakanak itu masih hidup maka sudah tentu merekalah yang berhak mewarisi harta orang tuanya berdasarkan al-Qur“ān surat ke-4 (an-Nisa“) ayat 11.

Sedangkan dalam al-Qur“ān surat ke-4 (an-Nisa“) ayat 33 ada pula *mawāli* dari anak yang berhak menerima warisan. *Mawāli*

disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Tidak ada kemungkinan lain selain dari mengartikan *mawāli* dengan keturunan dari anak yang telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan seperti itulah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar. Hal ini lebih dikuatkan lagi karena Allah dalam surat ke- 4 (an-Nisa“) ayat 33 menggunakan kata *ja“ala* yang semakna dengan *khalaqa* untuk menetapkan *mawāli*, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam hukum kewarisan, proses penciptaan itu hanya dapat dibayangkan melalui kelahiran, sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat sebagai *mawāli* dan orang yang menjadi ahli waris tersebut.

Penetapan ini tidak mungkin melalui cara lain, misalnya penunjukan. (Hazairin, 1981: 31) Untuk menguatkan alur berpikir di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat ayat kewarisan yang lain, yaitu al-Qur“ān surat ke-4 (an- Nisa) ayat 11, 12, dan 176. Berdasarkan ketiga ayat ini, jika seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir, dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudarasiswa dari yang meninggal terlebih dahulu itu. Oleh sebab itu, keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh *fitrah* yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia. (Hazairin, 1981: 29)

Menurut Hazairin, kata *al-wālidāni wa al-aqrbūna* adalah sebagai *fa“il* dari kata *taraka*. Sedangkan kata *mawāli* adalah sebagai *maf“ul* bagi *ja“alna*. (Moh. Toha Yahya Umar dkk, 1964: 49). Artinya, bahwa setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat terdekat, dijadikan Allah ahli wari-ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang dijadikan Allah ahli waris-

ahli waris tersebut adalah sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. (Hazairin, 1981: 30)

Kata *mawāli* dimaksudkan oleh Hazairin dengan ahli waris pengganti dari *mendiang* anak, *mendiang* saudara, *mendiang* datuk atau nenek yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Menurut Hazairin, dalam berbagai kitab tafsir, kata *mawāli* diartikan semata-mata sebagai ahli waris langsung, sehingga semua kitab tafsir itu tidak ada gunanya. Hal ini disebabkan bahwa para penafsir mengartikan ayat *mawāli* itu “hanya jika ada mayat maka ada ahli waris langsungnya”. Tidak terpikir oleh para *mufassir* itu bahwa ada kalanya ahli waris langsung itu sudah tidak ada. Akan tetapi Allah dalam al- Qur“ān surat ke- 4 (an-Nisa“) ayat 33 mengadakan ahli waris lain, dalam hal ini ahli waris tidak langsung, yaitu ahli waris pengganti. (Moh. Toha Yahya Umar dkk, 1964: 93)

Menelusuri pemikiran Hazairin di atas, maka ahli waris pengganti itu disamakan kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya. Orang yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan harta warisan). Berdasarkan hal itu, maka ahli waris pengganti (*mawāli*) adalah keturunan (anak) pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, saudara pewaris (laki-laki dan perempuan) maupun leluhur orang yang meninggal dunia sebagai pengganti dari ayah dan ibu. (Moh. Toha Yahya Umar dkk, 1964: 37) Bila dikaitkan dengan ahli waris pengganti dalam KHI, terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa“. Penafsiran Hazairin terhadap ayat 33 surat an-Nisa“ dengan ahli waris pengganti adalah murni memanfaatkan hukum adat yang belum diterima oleh hukum Islam. Ahli waris pengganti yang diciptakan Hazairin berasal dari teori *receptie*, karena kandungan

ayat yang harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat adat Indonesia. (Habiburrahman, 2011: 145).

1.2. Penggantian Tempat Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam

Istilah penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti, secara harfiah terdiri dari kata waris dan kalimat pengganti. Kata-kata ahli waris adalah mereka yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. (Ali Parman, 1995: 41) Kemudian kalimat pengganti berasal dari kata ganti yang diberi awalan peyang berarti orang yang menggantikan pekerjaan, jabatan orang lain sebagai wakil. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984: 297) Dalam Kamus Hukum disebutkan penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian warisan bilamana ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris, maka warisannya dapat diterima kepada anak-anak waris yang meninggal. (Yan Pramadya Puspa, 1977: 320)

Berdasarkan prinsip umum bahwa Al-qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup. Al-qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa" ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^ع فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ع فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ^ح ءِآبَاءُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 11)

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anakanak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak. (M. Quraish Shihab, 2002: 11). Hal ini sesuai dengan penggalan ayat diatas yang berbunyi "*aba''ukum wa abna''ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf''an*" yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab. (Hazairin, 1981: 26)

Menurut Hazairin, jika ditinjau dari sejarah masyarakat Arab mengenai cara-cara mewariskan harta peninggalan, ternyata mereka sudah mengenal lembaga waris pengganti yang tersurat dalam surah an-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 33)

Menurut Ibn „Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna *walikullin ja’alnâ mawâlî* yaitu “bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *mawâlî*. Yang dimaksud *mawâlî* adalah ahli waris. (Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, 2007: 498). Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang ayat 33 surah an-Nisa”. Antara lain perbedaan tentang makna *likullin* (bagi setiap). Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut disini, dan harus dimunculkan. Ada ulama yang memunculkan kalimat “harta peninggalan” sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti “bagi setiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya yang meninggal itu”. (M. Quraish Shihab, 2002: 11)

Kata *mawâlî* adalah bentuk jamak dari kata *mawâlâ* yang terambil dari akar kata *waliya* yang makna dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun berada di antara keduanya. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar

pada arti “dekat” baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata *mawâlâ* dengan berbagai arti yang semuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan. (M. Quraish Shihab, 2002: 233) Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa ada tiga ayat dalam surah yang berbeda di dalam al-Qur’an menempatkan kata *mawâlî* yang menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, ayat-ayat tersebut antara lain surah an-Nisa” ayat 33, surah Maryam ayat 5, surah Al-Ahzab ayat 5. Kata *mawâlî* dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan konteks yang sama yaitu mengemukakan mengenai warisan. Oleh karena itu jika ditelusuri lebih jauh keberadaan *mawâlî* dalam surah an-Nisa” ayat 33 tersebut ada hubungannya dengan penjelasan *mawâlî* di dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 5)

Hubungan yang dimaksud adalah kedua ayat tersebut membicarakan tentang kewarisan akibat pengikatan janji setia dengan orang lain serta kewarisan akibat pengangkatan anak yang

terjadi pada pewarisan masa awal Islam. Yang mana pengikatan janji setia ini untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah SAW menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajirintersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan. (Facturrahman, 1981: 17)

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam yaitu adanya pertalian kerabat, adanya pengangkatan anak, adanya hijrah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. (Facturrahman, 1981: 18) Hijrah dan *muakhhah* sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم
مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka

itu satu sama lain lindung-melindungi[624]. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Keberadaan konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an tersebut yang diuraikan di atas sama halnya dengan konsep ahli waris pengganti menurut al-hadits, yang mana kedua sumber hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti di dalam hadits dapat dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah an-Nisa" ayat 11. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama" (plural), maksudnya jama" tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak. (Amir Syarifuddin, 2004: 15).

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kata *waladdi* dalam hadits penggunaannya diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hanya saja dalam praktiknya banyak perbedaan pemahaman tentang makna *walad* sehingga menimbulkan rumusan yang berbeda dalam pembagian warisan baik perluasan menurut garis horizontal maupun vertikal sebagaimana hadits-hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut: "*Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah*

seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki". (Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, 2006: 188).

Menurut Hazairin riwayat ini bukan sunnah rasul, tetapi hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan al-Qur'an surah an-Nisa" ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip al-Qur'an mengenai keutamaan antara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan garis kesamping. (Hazairin, 1981: 106)

Perluasan kata walad selain menjadi solusi bagi penyaluran harta warisan untuk garis keturunan ke bawah dan garis keturunan kesamping, akan tetapi terkadang menimbulkan permasalahan baru. Yang mana, siapa yang harus diutamakan diantara garis keturunan diatas. Untuk itu hendaknya pengutamakan dalam pembagian harta warisan harus dari keluarga terdekat, selanjutnya melibatkan keluarga yang lebih jauh. Jika seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek, maka bapak menutupi kesempatan kakek untuk menerima waris. Jika bapak tidak ada dan kakek masih hidup, maka tidak ada yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan.

Demikian pula, adanya ibu berarti menghalangi nenek yang masih hidup untuk mendapatkan warisan. Apabila seseorang meninggal dan ibunya juga telah meninggal namun neneknya masih hidup, maka hak waris ibu berpindah ke tangan nenek. Kasus terakhir, jika seseorang meninggal dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal, sedang kakek dan neneknya masih hidup, maka keduanya mewarisi bagian ibu dan bapak dengan menyesuaikan persyaratan yang objektif yang berlaku dalam kasus waris (punya anak, punya saudara dan seterusnya). Ketentuan tentang keluarga menurut garis asal/atas (bapak, ibu, kakek, nenek) tidak berbeda dengan ketentuan keluarga menurut

garis ke bawah (keturunan cabang). Keberadaan anak laki-laki maupun perempuan menghalangi pihak cucu (*ahfâd*) untuk menerima waris. Jika kakek dan anaknya meninggal, maka hak waris berpindah ke tangan cucu kakek tersebut, yaitu kepada anak dari anaknya yang meninggal. (Muhammad Shahrur, 2004: 380-381). Karena ketentuan tersebut diatas sejalan dengan hadist nabi yang memberikan hak waris cucu baik dari kakek ataupun neneknya, begitu juga sebaliknya kakek dan nenek berhak menerima warisan dari cucu yang terlebih dahulu meninggal.

1.3. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi: (Redaksi Pustaka Yustisia, 2008: 123).

Ayat (1) : ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ayat (2): Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa: (Amir Syarifuddin, 2004: 330).

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengahpun belum ada Negara yang

melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi adat Minangkabau yang justru menggunakan nama “cucu” untuk anak dari anak perempuan tersebut. Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan ijtihād ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnahnya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki

kandung atau saudara laki laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî alarhâm*. Ahli waris *dzawî al-arhâm* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau ashâbah tidak ada. Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *mawâlî* Hazairin dan cara dan prinsip *representasi* yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008: 199)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan aspek empiris, (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara (*das Sollen and das Sein*) yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015: 32-33). Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh (Bambang Sunggono, 2003: 43) menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*. Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan

kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikam masukan berupa saran (Miles B Maatew & Machel Huberman, 1992: 15).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dengan pertimbangan di Kabupaten tersebut telah memenuhi karakteristik yang menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah beberapa kali melakukan observasi langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan beberapa masyarakat untuk memperoleh data yang penelitian inginkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data:

1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial

terkait kedudukan ahli waris pengganti *patah titi* menurut hukum adat Gayo sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, seperti tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah di dokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan ahli waris *patah titi* yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan

kedudukan ahli waris pengganti *patah titi* menurut hukum adat Gayo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan (*library reserch*), menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan. Tentunya data yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti *patah titi* menurut hukum adat Gayo.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu pada waktu pengolahan data saja, (Miles B Maatew & Machel Huberman, 1992: 15) *unit analisisnya* ditekankan sejauh mana hukum adat Gayo terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang

terdapat dalam pelaksanaan warisan di Masyarakat Gayo. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI PATAH TITI
MENURUT HUKUM ADAT GAYO

A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Gayo.

Masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah masyarakat Muslim yang taat beragama. Ajaran Islam mereka pegang kukuh turun temurun yakni sejak beberapa abad yang silam ketika agama Islam masuk ke Nusantara. Suku Gayo adalah suku yang identik dengan Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "*hukum orom edet agu zet orom sifet, murip i kandung edet mate i kandung bumi, murip benar mate suci*" Ajaran Islam turut mewarnai perilaku serta hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembahagian harta warisan pada masyarakat Gayo, secara umum menerapkan pembagian harta warisan sesuai Fiqih Syafi'i. Namun, demikian sebagian masyarakat terdapat juga membagi sama rata harta warisan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang menjadi ahli waris. Hal ini dapat terjadi disebabkan masyarakat Gayo dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan atau suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan manusia secara bersama termasuk masalah penyelesaian hukum kewarisan selalu mendahulukan

perdamaian, hal ini sejalan dengan ketentuan syari'at Islam, yang selalu menganjurkan perdamaian. Dan sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menyatakan penyelesaian hukum yang tertinggi adalah dengan perdamaian dan seiring dengan hadis Rasul yang menyatakan, yang artinya: Perdamaian (*al-sulhu*) boleh dilakukan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang muslim (terikat) atas syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam aplikasinya yang dimaksud dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo adalah pemberian harta warisan kepada para ahli waris pada saat penyelesaian harta kewarisan dilakukan. Pelaksanaan pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan setelah 44 hari pewaris meninggal dunia. (wawancara dengan Tgk. H. M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal, 13 Maret 2020). Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati, yaitu hutang piutang dan pembayaran segala biaya yang berhubungan pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit. Setelah ini diselesaikan secara keseluruhan

barulah pembagian harta warisan dilaksanakan secara bersama-sama oleh ahli waris. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan 44 hari setelah hari kematian dengan ketentuan harus lebih dulu menyelesaikan segala biaya-biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat, yang menjadi tanggung jawab keseluruhan ahli waris.

Pada umumnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan di rumah pewaris dengan memanggil tokoh-tokoh agama sehingga pembagian harta warisan tersebut dibagi oleh tokoh agama yang menetapkan pembagian tersebut dengan ketentuan hukum faraid yakni menunjuk kepada kitab-kitab fiqih syafi'i seperti kitab *al-Um*, *al-Mahalliy*, *al-Fiqhu Mazhabi*, *al-Arba'ah*, *al-Baijuri*, *al-Syarkawi*, *Matan Ruhiyah* dan lain-lain.

Gambaran ini sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat pada umumnya menyatakan pembagian harta warisan dilaksanakan oleh tokoh agama. Kenyataan ini menggambarkan bahwa tokoh agama merupakan salah satu unsur pimpinan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat dan sangat berperan dalam menyelesaikan bila ada sengketa warisan. (Hasil wawancara dengan Tgk. H. M. Isa Umar, Ketua Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal, 13 Maret 2020).

Selanjutnya dari hasil wawancara, masyarakat Gayo. menyatakan pembagian warisan dilakukan oleh keluarga para ahli waris dengan jalan perdamaian. Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara perdamaian ini dilaksanakan secara kekeluargaan sebab mereka. ini pada umumnya telah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum faraid. Walaupun sebagian masyarakat ada yang membagi sama rata antara anak laki- laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Tetapi sebenarnya para ahli waris tersebut telah lebih mengetahui bagiannya masing-masing baru kemudian diadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan secara suka rela untuk membagi dengan bagian sama rata.

Walaupun sebagian masyarakat Gayo ada juga yang menyatakan harta warisan dibagi oleh anak yang tertua dalam hal ini sebahagian masyarakat memang ada yang memberikan tanggung jawab kepada anak yang tertua untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, sebab

anak yang tertua ini menurut sebahagian masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengamankan harta warisan, sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan sebagian kecil masyarakat menjawab bahwa pembagian warisan dalam masyarakat melalui pengadilan agama setempat.

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa sangat jarang terjadi dalam masyarakat. masalah kewarisan diselesaikan di pengadilan agama. Namun demikian kenyataan ini merupakan gambaran, adanya sebahagian kecil masyarakat yang telah mengenal pengadilan agama, sehingga masyarakat tersebut menghendaki pembagian harta warisan dilakukan secara formal di pengadilan agama.

Mengenai dasar hukum pembagian harta warisan menurut Amry Jalaluddin adalah:

- a) Berdasarkan al-qur'an,
- b) Al-sunnah
- c) Al-ijma yaitu kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang telah disepakati untuk dilaksanakan.
- d) Berdasarkan ijtihad, yaitu pemikiran para ulama. mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang

muncul dalam pembahagian harta warisan. (Hasil wawancara dengan Tgk. Amry Jalaluddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal, 13 Maret 2020)

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dasar hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo adalah berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Dimana masyarakat menjawab dengan 3 (tiga) bentuk jawaban mengenai dasar hukum pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

Pertama, pada umumnya masyarakat mengatakan harta warisan dibagi berdasarkan hukum faraid yang bersumber dari Nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Kedua*, terdapat beberapa masyarakat juga mengatakan dengan hukum adat (kebiasaan yang berlaku). *Ketiga*, terdapat sebagian sangat kecil masyarakat juga menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat.

Dari jawaban masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Sedangkan masyarakat yang menjawab dengan berdasarkan hukum adat, maknanya adalah adat yang sesuai dengan hukum syara'. Artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab yang dimaksud diselesaikan menurut adat di sini adalah penyelesaian dengan

perdamaian. Dari kenyataannya di lapangan masyarakat menganggap hukum Islam itu merupakan hukum adat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "*hukum orom edet aguzet orom sifet*" artinya tidak ada perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.

Jawaban masyarakat yang menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat, dalam pengertian ini bahwa ijtihad tersebut berpegang kepada ketentuan hukum kewarisan yang berlaku dalam hukum Islam, sebab tokoh-tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah tokoh-tokoh agama yang berpegang teguh dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti ajakan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Kenyataan ini dapat terjadi dengan menetapkan bagian masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum faraid. Jadi tidak secara langsung didamaikan dengan bahagian yang sama antara para ahli waris, misalnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. (Hasil wawancara dengan Tgk. H. M. Isa Umar dan Tgk. Amry Jalaluddin, Ketua dan Wakil

Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah.
Tanggal, 13 Maret 2020)

B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti *Patah Titi* dalam Masyarakat Adat Gayo

Pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya). Menurut rumusan Hazairin dan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat digambarkan dalam empat contoh kasus sebagai berikut:

Contoh pada skema 1

Keterangan

P = pewaris

AP1 = anak perempuan 1

AP2 = anak perempuan 2 yang telah meninggal dunia lebih dahuludari pewaris

CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal.

Pertama, Seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta kewarisannya adalah : untuk anak perempuan $\frac{1}{3}$ dan untuk cucu laki-laki dari anak perempuan $\frac{1}{3}$ sebab ia menggantikan ibunya dengan yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$.

Contoh pada skema 2

Keterangan

P = pewaris

AP = anak perempuan.

AL = anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris

CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal

Kedua, Seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak perempuan $\frac{1}{3}$ bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ sebab ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anak laki-laki yakni anak laki-laki memperoleh bahagian 2 kali anak perempuan.

Dalam kasus kedua ini Kompilasi Hukum Islam membagi sama antara bagian-bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sebab dalam kompilasi hukum Islam ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Contoh pada skema 3

Keterangan

P = pewaris

AL1 = anak laki-laki 1

AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris

CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Ketiga, seorang kakek atau nenek meninggal dunia atau meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta adalah warisannya untuk 1 orang anak laki-laki $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua).

Contoh pada skema 4

Keterangan

P = pewaris

ALI = anak laki-laki 1

AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris

CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Keempat, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak laki-laki mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), cucu

perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian $1/2$ (seperdua). (Hazairin, 1981: 30)

Ketentuan pemberian harta warisan seperti tersebut di atas disebabkan Hazairin mengenal adanya rumusan ahli waris pengganti yang dikenal dengan "mawali". (Hazairin, 1981: 27-30) Konsep pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailing pada prakteknya tidak ditetapkan berapa banyaknya harta warisan yang diberikan kepada cucu tersebut. Namun hampir setiap kasus cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris yang kedudukannya terhijab, diberikan harta warisan berupa "ahli waris" pada umunnya bahagian yang diterima cucu tersebut tidak sebesar bagian orang tuanya. Pemberian harta warisan kepada cucu laki-laki umunnya lebih besar dari cucu perempuan, tetapi tidak mengikuti pola dua banding satu, dua untuk laki-laki. satu untuk perempuan. Derajat yang dekat lebih diutamakan daripada derajat di belakangnya berlaku dalam garis lurus ke bawah tanpa batas.

Uraian tersebut di atas sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu tersebut masyarakat Gayo

menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya.

Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, (Hasil wawancara dengan M Jusin Saleh Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal, 13 Maret 2020) sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu.

Bila dilihat empat kasus dalam pembagian harta warisan cucu, yang dikemukakan Hazairin tersebut diatas, maka dalam masyarakat Gayo pembagiannya adalah sebagai berikut :

Kasus pertama. anak perempuan mendapat bahagian 1/2 (seperdua) (pengembalian sisa harta kepada anak perempuan), sedangkan cucu laki-laki garis keturunan

perempuan mendapat "Ahli Waris Pengganti" yang tidak ditentukan berapa banyaknya pembagian tersebut terserah kepada yang menjadi ahli waris.

Kasus kedua, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) cucu perempuan garis keturunan laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) untuk menyempurnakan bahagian $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan atau lebih.

Kasus ketiga, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ashabah) cucu laki-laki garis keturunan laki-laki statusnya mahjub, namun dalam prakteknya diberikan harta warisan "Ahli Waris Pengganti" tidak ditetapkan berapa banyaknya terserah kepada ahli waris (saudara-saudara orang tuanya).

Kasus ke empat, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ashabah) cucu perempuan garis keturunan laki laki status ahli warisnya makjub, tetapi praktek di masyarakat diberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak ditentukan berapa banyaknya. Namun kebiasaan masyarakat memberikan bagian cucu perempuan ini lebih sedikit dibanding bagian cucu laki-laki berapa banyaknya terserah pemberian ahli waris. (Hasil wawancara

dengan Tgk. Abd Kasah, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah. Tanggal, 15 Maret 2020)

Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh M. Jusin Saleh dan Abd Kasah selaku Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, bahwa praktek Ahli Waris Pengganti pernah berlaku pada keluarga Aman Puger, kejadian tersebut berlaku sekitar tahun 1990-an ketika anak dari Aman Puger meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Utih Mampat, dan meninggalkan anak. Anak tersebut (anak dari Alm Utih Mampat) yang secara faraidh terhibab tidak mendapatkan harta warisan, oleh paman-pamannya yang bernama Onot, Udin dan saudara-saudara yang lain memberikan harta dari peninggalan tersebut kepada keluarga Utih Mampat walaupun besar bagian tidak sepenuhnya sebagaimana bagian orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal. (Hasil wawancara dengan Tgk. Abd Kasah, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah. Tanggal, 15 Maret 2020). Selanjutnya Abd Kasah menjelaskan bahwa pemberian kepada cucu/ ahli waris pengganti juga pernah terjadi pada Keluarga Aman Bacuci dimana anaknya terlebih dahulu meninggal dunia yang bernama Harun, dan oleh paman-

pamanya memberikan ahli waris kepada anak-anaknya. Dengan pembagian 50 % dari jumlah bagian orang tuanya sekiranya masih hidup dan pembagian ahli waris ini terjadi pada tahun pembagiannya 2005. (Hasil wawancara dengan Tgk. Abd Kasah, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah. Tanggal, 15 Maret 2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bukhari, praktek pembagian Ahli Waris Pengganti juga di lakukan oleh keluarga bapak Aman Surya, yang anaknya terlebih dahulu meninggal bernama Surya, dimana paman-pamanya juga memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak-anaknya dari keluarga Alm Saprak walaupun besaran tidak sepenuh bagian orang tuanya dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 2000-an. (Hasil wawancara dengan Drs Bukhari, Tokoh Agama dan ketua Bagian Kesekretariatan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 15 Maret 2020).

Selanjutnya Karmadi juga menjelaskan bahwa keluarga Yoga juga memberlakukan Ahli Waris Pengganti disaat membagikan warisan dari harta orang tuanya dimana saudara-saudara dari Almh. Siti Hawa yang merupakan anak dari Item memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak dari keluarga Almh Siti Hawa dan kejadian ini terjadi

pada tahun sekitar 1980-an. (Hasil wawancara dengan Karmad S.Sosi, tokoh masyarakat Gayo Aceh Tengah, Tanggal 15 Mei 2020).

Tgk H. M. Isa Umar, Selaku Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah juga menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti merupakan pemberian harta peninggalan dari si mayit kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia. Sebagaimana hal ini terjadi pada Keluarga H. Jamaluddin meninggalkan anak yang bernama Dolah dengan anak Ibrahim, Muhammad dan lain-lain, begitu juga Zailani dan anaknya Marhamah, Sulisman dan lain-lain, dimana Jamaluddin dan Zailani terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan orang tuanya H. Jamaluddin yang dalam masyarakat Gayo disebut dengan istilah membelakangi pusaka. Disaat membegian harta warisan H. Jamaluddin ini anak-anaknya yang lain memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak saudaranya Ibrahim dan Marhamah dari keluarga Jamaluddin dan Zailani, pemberian inilah yang disebut dengan imbalkan kasih, dengan pemberian sesuai dengan bagian orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dan kejadian sekitar tahun 1990-an. (Hasil wawancara dengan Tgk. H. M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal, 13 Maret 2020). Begitu juga Tgk H. M Isa Umar menjelaskan hal yang sama bahwa Keluarga Zakaria juga melakukan ahli waris disaat pembagian harta warisan. Dimana Zakaria memiliki anak

bernama Sitti Mera dengan cucu Sumarni, dan memberikan ahli waris kepada Sumarni sebagai cucu, dengan besaran jumlah sesuai dengan bagian orang tuanya dan kejadian ini terjadi pada tahun 2012. (Hasil wawancara dengan Tgk. H. M. Isa Umar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal, 13 Maret 2020).

Selanjutnya Ilham Saleh menjelaskan bahwa praktek ahli pengganti juga terjadi di Kecamatan Bebesen. Praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti berlaku pada keluarga Mahmud disaat membagikan harta warisan. Mahmud memiliki 7 (tujuh) anak bersaudara, Keluarga pak Mahmud yang anaknya lebih dahulu meninggal bernama Ali Umri, dibagikan kepada cucu dari bapak alm. Ali Umri dengan besar bagian separuh dari bagian orang tuanya, prakteknya pemberian kepada ahli waris pengganti dilakukan setelah harta waris dibagikan kepada saudara dari Alm Ali Umri dan setelah itu saudara- saudaranya memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak dari Alm Ali Umri kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. (Hasil wawancara dengan Ilham Saleh, masyarakat Gayo Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal 14 Maret 2020).

Selanjutnya Wardi Ibrahim saat menjadi Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah menjelaskan bahwa kadangkala adanya sebagian kecil masyarakat Gayo yang menolak karena posisi keponakan

terhijab namun setelah dijelaskan dasarnya kasih sayang dan untuk menolong keturunan dan keluarga dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia, pada akhirnya paman-paman dari keluarga si keponakan tersebut memberikan ahli waris pada keponakanya dengan jumlah yang sama. Kejadian seperti ini terjadi pada Timang Gajah Lebih lanjut Wardi Ibrahim menjelaskan saat sekarang ini masih adanya melakukan pemberian ahli waris oleh masyarakat Gayo walaupun masyarakat tidak mengetahui istilahnya ahli waris dan pemberian tersebut berupa adat turun temurun dalam adat Gayo. (Hasil wawancara dengan Drs. Wardi Ibrahim, Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 15 Maret 2020).

Selanjutnya Fuadi selaku masyarakat Lampahan menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti pernah terjadi pada keluarga Alm Khaidir yang meninggal tanpa meninggalkan anak, dan meimiki kemenakan yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari saudaranya yang bernama Almh Lisa, Naufan Azmi dan saudara-saudaranya yang lain, yang pada asalnya posisi terhijab, namun saudara-saudaranya tetap memberikan ahli waris kepada keluarga Almh Lisa dengan jumlah bagian sebagian besar ahli waris pertama emaknya dan praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti ini terjadi pada tahun 2007. (Hasil

wawancara dengan Fuadi, masyarakat Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 15 Maret 2020).

Muhammad Harun juga menjelaskan bahwa praktek Ahli Waris Pengganti juga diamalkan oleh Keluarga Bapak Baharuddin yang memiliki anak bernama Husein dengan anaknya (cucu) firman, ketika membagi harta pusaka pamanannya yang bernama Yusuf memberikan ahli waris kasih kepada firman yang merupakan anak (keponakan) dari Husein yang terlebih dahulu meninggal dunia kejadian ini terjadi pada tahun 1990-an. (Hasil wawancara dengan Muhammad Harun, Kampung Tetunung Kecamatan Bebesen, Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 11 Maret 2020).

Hal yang sama juga di samapaikan oleh Ismail. Ahli Waris Pengganti juga dilakukan oleh Keluarga Amanuddin, yang anaknya Hamzah terlebih dahulu meninggal dunia. Disaat pembagian warisan peninggalan Amanuddin, adik dari Alm. Ismail yang lebih dahulu meninggal dibandingkan orang tuanya, tetap memberikan ahli waris kepada cucunya perempuan bernama Sarifah dan walaupun dengan besaran tidak sepenuhnya bagian orang tuanya sekiranya masih hidup. Kejadian terjadi pada tahun 2014. Dan pada tahun 2017 ini praktek pemberian kepada ahli waris pengganti juga terjadi sebagaimana hal ini disampaikan oleh Hasan Petukel. Bahwa keluarga Simon juga memberikan ahli

waris oleh paman-pamanya kepada anak dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia bernama Diran dengan anak bernama Munir dengan jumlah yang sama. (Hasil wawancara dengan Ismail, masyarakat Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Tanggal 12 Maret 2020).

Demikian juga halnya masyarakat Gayo Pondok Baru juga melakukan praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti. Hal ini disampaikan oleh Alfian. Bahwa keluarga Syukran memiliki 5 (lima) bersaudara. Dimana diantara saudaranya ada yang terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan orang tuanya. Adapun saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia tersebut bernama Abdul Hamid, yang memiliki anak Burhanuddin, Basri, Saprin, Ramadhan dan Ani. Namun disaat pembagian harta warisan sebesar 2 Hektar dimana saudara-saudara Syukra yang lain sepakat memberikan ahli waris kepada anak dari saudaranya (Abl. Hamid) yang terlebih dahulu meninggal dunia tersebut dan memberikan bagian sebesar 1 Hektar dari pemberian Ponnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 dibulan Maret. (Hasil wawancara dengan Alfian, masyarakat Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 15 Maret 2020).

Ketentuan pemberian harta warisan pada masyarakat tersebut di atas dapat dipahami karena pemberian harta warisan kepada cucu tersebut bukan sebagai ahli waris pengganti, yang

dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, tetapi statusnya tetap terdinding oleh karenanya masyarakat menyatakan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris di hibah oleh anak laki-laki atau bersama saudaranya yang lain. (Hasil wawancara dengan Samuddin, masyarakat Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. tanggal 15 Maret 2020).

Dalam praktek di lapangan tidak ada ditemukan kasus pengingkaran dalam masyarakat terhadap pemberian harta warisan kepada cucu, namun masyarakat menetapkan adanya sanksi apabila terjadi pengingkaran dalam pemberian harta kepada cucu tersebut bentuk sanksi yang diberikan masyarakat kepada yang melakukan pengingkaran itu adalah mengucilkannya dari segala kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti tidak diundang dalam setiap pesta perkawinan dan sebaliknya tidak dihadiri apabila yang bersangkutan mengundang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Pemberian harta warisan kepada cucu hanya diberlakukan kepada keturunan sedarah garis lurus ke bawah, sedangkan garis lurus ke atas dan menyimpang dalam prakteknya di lapangan pada umumnya tidak diberlakukan. Selanjutnya praktek pemberian harta warisan kepada cucu tadi dalam hubungannya dengan pewaris mendahulukan derajat pertama dari derajat yang berada dibelakangnya. Artinya selama cucu masih ada, anak dari si cucu tidak berhak mendapatkannya.

Menurut fakta di lapangan pemberian harta warisan kepada cucu dalam pelaksanaannya tidak berlaku bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan, sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam hukum faraid.

Namun demikian dalam prakteknya di lapangan bagian cucu laki-laki pada umumnya lebih besar dari bahagian cucu perempuan, diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak harta warisan si kakek/nenek yang harus diberikan kepada cucu, tetapi dilihat dari fakta di lapangan pada umumnya bahagian yang diberikan kepada cucu tersebut tidak melebihi bahagian orang tuanya hanya sekedarnya saja) sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah "Ahli waris pengganti" pada masyarakat Gayo. Dalam kenyataannya juga ditemukan di lapangan bahwa harta warisan tidak diberikan kepada si cucu apabila ia tergolong ahli waris telah mendapat hibah atau wasiat dari kakek neneknya. Dan pemberian harta warisan tidak dilakukan apabila si cucu melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, atau pewaris (kakek/neneknya), durhaka atau berbuat dosa besar kepada Allah, seperti murtad, penjudi, pemabuk dan menganiaya kedua orang tuanya atau pewaris sendiri. (Hasil wawancara dengan Tgk. Abd Kasah, Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah. Tanggal, 15 Maret 2020)

Ketentuan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pemberian harta warisan kepada cucu yang terhibab dalam masyarakat Gayo tampaknya hampir sejalan dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir dan negara-negara mayoritas muslim Timur Tengah hanya teknisnya yang berbeda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan disertasi ini, dibuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Kenyataan di lapangan masyarakat Gayo menganggap hukum Islam itu merupakan hukum adat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "*hukum orom edet agu zet orom sifet*" artinya tidak ada perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.
2. Masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab *patah titi* diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris,

masyarakat Gayo menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerina warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentang dengan Hukum adat Gayo.

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan lebih bijak memilah dan memilih dalam mengamalkan adat istiadat yang telah ada, jika adat itu merupakan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum hendaklah masyarakat

melestarikan adat tersebut, karena adat merupakan bagian hukum, akan tetapi jika ada adat bertentangan dengan hukum Islam maka hendaklah tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang mumpuni dibidangnya agar lebih arif dan bijaksana dalam mengawal pelaksanaan hukum Islam dan adat khususnya dalam masalah kewarisan sehingga pelaksanaan hukum waris sejalan dengan hukum Islam dan adat tetap bisa dipertahankan.

2. Kepada para tuan guru, tokoh agama hendaklah memberikan materi pengajian-pengajian yang berkaitan dengan hukum waris khususnya dibidang kedudukan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris sehingga adat tetap terlaksanakan ke anak cucu dan keturunan selanjutnya juga agar terlaksananya ketentuan ahli waris pengganti yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi kekosongan pengetahuan masyarakat dan tidak berpatokan kepada adat semata.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Suriyaman Mustari Pide, 2014. *Hukum Adat:Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul Rahman Yusuf Jalal, 1969. *al-Khulashah al- Wafiyah fi al-Mawaris al- Islamiyah*, Kairo: Dar al- Ta“lifi, 1969
- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, 1969. *Terjemah Sahih Bukhari*, oleh H. Zainuddin, Jakarta: Wijaya
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af al*. Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- Ahmad Rofiq, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Gama Media
- , 1995. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- ,, 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV
- Ali Parman, 1995. *Kewarisan dalam Al-Qur“an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Raghib al-Ashfani, *Mu“jim Mufradat Al-fad Al-Qur“an*, Dar al Fikr, Beirut, tt
- Amir Syafruddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali Pers.
- Dian Khairul Umam, 1999. *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991/1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991/1992

- Habiburrahman, 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana
- Hajar M, 2008. *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Hazairin, 1981. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Cet. 5, Jakarta: Tinta Mas
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat Bandung: Citra Aditya Bakti*
<http://konsultasiki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html>, diakses rabu tanggal, 3 Agustus 2019, Pukul 20.00 wib
- Ibnu Abidin, 1966. *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, 2004. *Ahkam Al Mawrits Fi Al-Fiqhi Al-Islam*, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. Hukum Waris. Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Louis Ma'lup, 1973. *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-„Alam*, Bairut: al-Syarghiyah, 1973
- M. Djamil Lathif, 1983. *Kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Bulan Bintang
- M. Idris Ramulyo, 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989
- Marwan Effendy, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi.
- Miles B Maatew & Machel Huberman, 1992. *Aanalisa Data Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Moh. Dja'far, 2007. *Polemik Hukum Waris*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana Mas,

- Moh. Toha Yahya Umar dkk, 1964. *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, Jakarta: Tinta Mas
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad bin Idris al- Syafi‘I, *al-Umm*, Mesir: Dar al-Syu‘bi, Juz IV, t,t
- Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, 2006. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar al-Syu‘bi, Jilid VIII,t,t
- Muhammad Shahrur, 2004. “*Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*”, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press
- Muhammadm Sya‘fan, *al-Mirast fi al-Syariat al-Islamiyah*, (Mesir: Mathba‘aah al- Syariq al- Adani, t,t
- Muhammad Ali Al-Shobuni, 2005. *al-Mawrits fi al-Syari‘at al-Islamiyyah*, Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
- NasaruddinUmar<http://nasiona.inilah.com/read/detail/2102425/hukum-fikhdalamcode-napoleon>,di akses tanggal 22 Juni 2018.
- Oemarsalim, 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002. *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama
- Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan disertasi Program Studi Fiqh Modern Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Banda Aceh*, 2015,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 40. Jakarta: Pradnya Paramita
- Redaksi Pustaka Yustisia, 2008 *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Sajuti Thalib, 1985. *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Cet. 4, Jakarta: Bina Aksara
- Sayid Sabiq, 2004. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suhrawardi K. Lubis, Dkk. 1997. *Fiqh mawaris*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008. *Fiqh Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, 2007. "*Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibnu Katsir*", diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir
- Syamsulbahri Salihima, 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian warisan dalam hukum islam implementasinya pada pengdilan agama*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Urini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-undang*, Jakarta: Kencana
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 1983. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Cetakan 10, Bandung: Sumur
- Yan Pramadya Puspa, 1977 *Kamus Hukum*, Semarang : CV. Aneka Ilmu
- Zainuddin Ali, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria al- Birry, 1968. *al- Wasith fi Ahkam al- Mawaris*, Kairo: Dar al-Nadwah al- „Arabiyah, 1968



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Jamhir, M. Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	197804212014111001
5.	NIDN	2021047803
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202104780307972
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Gelelungi, 21 April 1978
8.	E-mail	Jamhir78@yahoo.co.id
9.	Nomor Telepon/HP	085262756618
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Metodologi Studi Islam
13.	Program Studi	Ilmu Hukum
14.	Fakultas	Syari'ah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Sumatera Utara	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Medan	Banda Aceh	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	Pemikiran dalam Islam	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	2001	2008	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Adat Gayo (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017

2.	2018	Intraksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Kewarisan di Lingkungan Etnik Gayo)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
3.	2019	Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
4.	2020	Kedudukan Ahli Waris Pengganti <i>Patah Titi</i> Menurut Hukum Adat	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
dst			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Supervisor KPM di Kampung Fajar Harapan dan Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
2.	2020	Supervisor KPM-DRI 2020	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	<u>Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo</u>	Media syari'ah	2020
2.	Hukum Pidana di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at	Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial	2019
3.	Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender	Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak	2019
4.	Nikah Cina Buta Menurut Hukum Islam	Jurnal Dusturiah	Tahun 2016
	Revitalisasi Hukum Adat di Aceh	Jurnal Justisia/ISSN 2541-4682	Vol. I/ No. I/ Tahun 2016

	Kedudukan Hukum Non Muslim dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh	Inteligencia	Vol 1, No. 1 2016
	Hukum Ta'zir dalam Konsepsi Fiqh Islam (ditinjau dari Hukum Alam, Sosiological Jurisprudensi dan Hukum Positif)	Bidayah	2014
5	Pendidikan Islam di Era Penjajahan Belanda	Bunga Rampai Pemikiran Tentang Pendidikan	2014
6			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Intraksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Kewarisan Di Lingkungan Etnik Gayo)	2018	Laporan Penelitian	000123003
2.	Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam	2019	Laporan Penelitian	000160509
3.	Kedudukan Ahli Waris Penganti <i>Patah Titi</i> Menurut Hukum Adat Gayo	2020	Laporan Penelitian	000204354
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Jamhir, M. Ag
NIDN. 2021047803